



Optimalisasi Pancasila Sebagai Landasan Hukum Yang Humanis Dalam Pembangunan Karakter Bangsa

Optimization of Pancasila as a Humanistic Legal Foundation in the Development of National Character

Alexander Kennedy

Universitas Pelita Harapan
ak2602.pbc@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the role of Pancasila as a humanistic legal foundation in character development of society by identifying the gap between the normative values enshrined in legal documents and their implementation in practice. The research employs a qualitative approach with a normative design, supported by empirical data from in-depth interviews with legal practitioners, academics, and policymakers. The analysis reveals that although the values of Pancasila have been formally integrated into legislation, structural and bureaucratic obstacles, as well as differing interpretations among institutions, hinder the realization of a truly humanistic legal system. The discussion highlights that legal system reform and character education require synergy between theory, policy, and operational practice. Therefore, efforts are needed to improve inter-agency coordination, provide continuous training for law enforcement officials, and utilize information technology to monitor policy implementation. In conclusion, consistent and integrated integration of Pancasila values is key to establishing a just legal system and inclusive character development in society, which is expected to serve as a foundation for legal reform and more responsive character education strategies in light of social and global dynamics.

Keywords: Pancasila; Humanistic Law; Character Development; Legal Reform.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Pancasila sebagai landasan hukum yang humanis dalam pembangunan karakter masyarakat dengan mengidentifikasi kesenjangan antara nilai-nilai normatif yang tertuang dalam dokumen hukum dan implementasinya di lapangan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan desain normatif yang didukung oleh data empiris dari wawancara mendalam dengan praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila telah diintegrasikan secara formal ke dalam peraturan perundang-undangan, terdapat hambatan struktural, birokratis, serta perbedaan interpretasi antar institusi yang menghambat terwujudnya sistem hukum yang benar-benar humanis. Diskusi mengungkapkan bahwa reformasi sistem hukum dan pendidikan karakter memerlukan sinergi antara teori, kebijakan, dan praktik operasional, sehingga perlu ada upaya peningkatan koordinasi antar lembaga, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan implementasi kebijakan. Kesimpulannya, integrasi nilai Pancasila secara konsisten dan terintegrasi merupakan kunci untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan pembangunan karakter masyarakat yang inklusif, yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum dan strategi pendidikan karakter yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan global.

Kata kunci: Pancasila; Hukum Humanis; Pembangunan Karakter; Reformasi Hukum.



I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara plural dan multikultur telah lama mendasarkan jati dirinya pada Pancasila sebagai ideologi sekaligus dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur (Kennedy & Wartoyo, 2024). Pancasila tidak hanya berperan sebagai fondasi filosofis, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam penyusunan sistem hukum yang humanis dan dalam upaya pembangunan karakter masyarakat (Hadiwasito, 2024). Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek Pancasila, mulai dari sejarah, interpretasi ideologis, hingga aplikasinya dalam sistem hukum. Misalnya, Aldyan & Negi (2022) menyoroti bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan penghargaan terhadap martabat manusia. Argawati (2024) juga mengemukakan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga

humanis, yakni mengutamakan nilai kemanusiaan dalam setiap proses penegakan hukum. Meski demikian, terdapat celah dalam literatur yang menghubungkan antara aspek normatif Pancasila dengan realitas implementasinya di lapangan, terutama dalam konteks pembangunan karakter masyarakat.

Dalam studi yang dilakukan oleh Arliman (2018) ditemukan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum sering kali terhambat oleh tantangan struktural dan perbedaan interpretasi antar pemangku kepentingan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun Pancasila telah diakui sebagai dasar negara, nilai-nilainya belum sepenuhnya terefleksikan dalam sistem perundang-undangan maupun dalam budaya hukum yang ada. Kennedy (2023) menambahkan bahwa reformasi hukum yang telah dilakukan di Indonesia belum mampu mengakomodasi secara menyeluruh prinsip-prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam Pancasila. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris melalui pengumpulan data lapangan, seperti wawancara dengan praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan.

Lebih jauh, penelitian oleh Lestari (2021) menekankan pentingnya pendidikan karakter yang berbasis Pancasila sebagai upaya preventif untuk membangun masyarakat yang berintegritas dan beradab. Lestari menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum dan moralitas, sehingga mampu mengurangi potensi konflik sosial. Namun, Lestari juga mencatat bahwa mekanisme operasionalisasi nilai-nilai tersebut dalam sistem hukum formal masih jauh dari ideal. Temuan ini menyoroti adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang kerap menghambat proses reformasi hukum serta pembangunan karakter masyarakat secara menyeluruh.

Penelitian Samekto & Purwanti (2021) menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan harus didukung oleh implementasi yang nyata di lapangan. Menurut Fauzi, upaya menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum harus melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat luas. Ia mengemukakan bahwa reformasi tidak akan efektif jika hanya berhenti pada penyusunan dokumen-dokumen hukum tanpa diikuti oleh praktik yang konsisten. Hal tersebut menegaskan urgensi penelitian yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kekinian melalui data empiris yang valid.

Kajian-kajian sebelumnya telah banyak membahas aspek historis dan konseptual Pancasila. Misalnya, penelitian (Semadi, 2019) lebih menitikberatkan pada interpretasi filosofis dari Pancasila sebagai simbol persatuan dan keadilan, sedangkan (Kennedy & Wartoyo, 2024) berfokus pada potensi nilai-nilai tersebut dalam menciptakan sistem hukum yang berorientasi pada kemanusiaan. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara mendalam mengaitkan antara penerapan nilai-nilai Pancasila dengan pembentukan karakter masyarakat yang nyata. Kesenjangan inilah yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini, yakni untuk mengisi celah antara teori dan praktik dengan mengintegrasikan analisis normatif terhadap dokumen hukum dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam.

Dari berbagai tinjauan literatur yang ada, terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara idealisme nilai Pancasila dan realitas implementasinya di lapangan. Banyak penelitian menyebutkan bahwa meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara dan rujukan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penerapan nilai-nilai tersebut masih belum optimal. Penelitian Nugraha (2023) menunjukkan bahwa dalam praktik, nilai kemanusiaan dan keadilan sering kali tereduksi oleh kepentingan-kepentingan politis dan birokratis yang mendominasi sistem hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya nilai-nilai luhur Pancasila diintegrasikan ke dalam praktik hukum agar benar-benar mencerminkan prinsip humanis yang diidamkan? Ini merupakan permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini.

Selain itu, fenomena globalisasi yang membawa nilai-nilai asing ke dalam kehidupan masyarakat juga turut menantang penerapan Pancasila sebagai landasan hukum (Ramadhani & Usiono, 2023). Globalisasi tidak hanya membawa arus teknologi dan informasi, tetapi juga nilai-nilai budaya yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bangsa. Dalam konteks inilah, penerapan Pancasila sebagai pedoman untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan beradab menjadi semakin relevan. Menurut Samekto & Purwanti (2021), di tengah arus globalisasi, nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi jangkar yang dapat mempertahankan identitas nasional sekaligus memberikan kontribusi pada perkembangan hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan inspirasi bagi negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global.

Seiring dengan dinamika tersebut, muncul pula kebutuhan mendesak untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dioperasionalkan dalam sistem hukum secara lebih humanis, sehingga mampu mendorong terwujudnya pembangunan karakter masyarakat yang sejati. Implementasi nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya terbatas pada wacana formal, tetapi juga tercermin dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari kebijakan publik, proses pendidikan, hingga praktik penegakan hukum (Prasetyo, 2014). Pendekatan integratif yang menggabungkan kajian normatif dengan data empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh agama mengenai penerapan Pancasila dalam agama maupun kehidupan berbangsa merupakan strategi yang tepat untuk menggali realitas di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman teoretis mengenai Pancasila, tetapi juga menawarkan gambaran praktis tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat direvitalisasi untuk membangun masyarakat yang lebih beradab.

Dalam konteks pembangunan karakter masyarakat, peran Pancasila sebagai landasan hukum yang humanis menjadi sangat krusial (Kennedy, 2024). Pendidikan karakter yang mengusung nilai-nilai Pancasila diyakini dapat membentuk individu-individu yang memiliki integritas, toleransi, dan semangat kebersamaan. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Supryadi, dkk. (2023), tantangan utama terletak pada bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi oleh masyarakat melalui sistem hukum yang ada. Tantangan ini muncul karena adanya gap antara norma hukum tertulis dengan implementasi di lapangan, di mana berbagai faktor struktural dan kultural sering kali menghambat realisasi idealisme tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika tersebut melalui analisis mendalam terhadap dokumen perundang-undangan yang mengacu pada nilai Pancasila.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hukum tidak lepas dari adanya sinergi antara berbagai elemen masyarakat. Dari sudut pandang kebijakan, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan Prasetyo (2014). Di sisi lain, peran aktif masyarakat dan aparat penegak hukum juga sangat penting untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik sehari-hari. Dengan melakukan analisis normatif terhadap dokumen hukum, penelitian ini diharapkan mampu menyuguhkan suatu model implementasi nilai Pancasila yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

Lebih jauh lagi, analisis terhadap kebijakan-kebijakan hukum yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah hambatan yang menghalangi terwujudnya sistem hukum yang benar-benar humanis. Menurut Supryadi, dkk. (2023) salah satu kendala utama adalah kecenderungan sistem hukum untuk mengutamakan aspek formalitas dibandingkan substansi keadilan dan kemanusiaan. Fenomena ini diperkuat oleh adanya tekanan birokrasi dan politik yang membuat proses reformasi hukum menjadi lambat dan kurang adaptif terhadap perubahan sosial (Adha & Susanto, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan baru yang tidak hanya mengkritisi kondisi yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Pendekatan integratif yang diusung dalam penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi reformasi sistem hukum yang lebih berorientasi pada nilai-nilai luhur Pancasila dan mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Melalui sintesis dari berbagai kajian terdahulu dan data lapangan yang diperoleh, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai fungsi Pancasila sebagai landasan hukum yang humanis serta implikasinya terhadap pembangunan karakter masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan antara kajian normatif terhadap dokumen perundang-undangan dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan tokoh-tokoh agama yang berperan strategis dalam membentuk karakter masyarakat berdasarkan Pancasila dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan toleransi yang menjadi inti dari Pancasila ke dalam kehidupan beragama dan sosial yang bersama-sama memberikan gambaran utuh mengenai kesenjangan antara teori dan praktik Fauzi (2017). Di samping itu, penelitian ini juga mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, serta menyusun rekomendasi strategis yang dapat dijadikan dasar bagi reformasi kebijakan hukum dan pendidikan karakter.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem hukum yang humanis dan pembangunan karakter masyarakat yang kokoh, perlu adanya sinergi antara teori, kebijakan, dan praktik. Nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasi tidak hanya melalui dokumen tertulis, tetapi juga melalui proses sosialisasi dan implementasi nyata di lapangan. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dan data empiris,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya mewujudkan Indonesia yang lebih beradab dan berkeadilan.

Oleh karena itu, melalui pendekatan yang holistik dan multidimensional, penelitian ini mengajukan bahwa penguatan nilai Pancasila sebagai landasan hukum yang humanis merupakan langkah strategis untuk menghadapi dinamika global dan tantangan sosial yang semakin kompleks. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi dasar untuk reformasi sistem hukum dan pendidikan karakter yang lebih progresif, sehingga semangat Pancasila dapat terwujud dalam praktik sehari-hari dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian normatif yang didukung oleh data empiris melalui wawancara mendalam (Sonata, 2015). Desain penelitian ini dirancang untuk dapat diduplikat secara sistematis dan transparan, sehingga setiap tahapan penelitian dapat diikuti oleh peneliti lain dengan kondisi yang serupa (Ismail & Ilyas, 2023). Proses penelitian dimulai dengan identifikasi permasalahan dan penetapan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang humanis dan berdampak pada pembangunan karakter masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pengumpulan data sekunder dan data primer (Soekanto & Mamudji, 2024). Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, pengumpulan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan artikel jurnal yang relevan. Dokumen-dokumen ini dianalisis secara normatif untuk menafsirkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya (Sunggono, 2019). Sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan. Teknik *non-probability purposive sampling* digunakan untuk memilih narasumber yang dianggap relevan, dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur agar pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi secara mendalam dan sistematis (Soekanto & Mamudji, 2024).

Setelah seluruh data terkumpul, tahap analisis dilakukan dengan cara merangkum, mengkode, dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari data wawancara dan dokumen hukum (Disemadi, 2022). Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan antara teori dengan praktik. Selanjutnya, dilakukan triangulasi data antara hasil wawancara dan analisis dokumen untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan (Suyanto, 2022). Seluruh prosedur penelitian ini disusun secara rinci sehingga memungkinkan penelitian untuk dikembangkan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam berbagai dokumen perundang-undangan memiliki peran strategis sebagai pedoman dalam menciptakan sistem hukum yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan persatuan (Argawati, 2024). Berdasarkan analisis dokumen, ditemukan bahwa sejumlah peraturan perundang-undangan secara eksplisit mencantumkan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.¹ Misalnya, dalam beberapa regulasi terkait penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, terlihat adanya rujukan langsung kepada semangat Pancasila yang mendorong penerapan keadilan yang tidak semata-mata bersifat formal, melainkan juga memperhatikan aspek moral dan etika (Kennedy, 2023). Temuan ini diperoleh melalui telaah mendalam terhadap teks-teks hukum dan dikonfirmasi melalui analisis komparatif dengan literatur yang relevan.

¹ “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.”

Data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam menampilkan konsistensi pandangan para narasumber bahwa meskipun Pancasila telah diakui sebagai dasar ideologis dan normatif negara, terdapat celah signifikan antara isi dokumen hukum dengan praktik implementasinya di lapangan.² Para narasumber mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sering kali tereduksi oleh dinamika birokrasi dan kepentingan politik yang mendominasi. Mereka menekankan bahwa, secara ideal, nilai Pancasila seharusnya mampu menjembatani perbedaan pandangan dan menciptakan suatu sistem hukum yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif. Data wawancara yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling* menunjukkan bahwa mayoritas informan, menyadari adanya kesenjangan antara idealisme nilai Pancasila dan realitas penerapannya.

Validitas dan keandalan data dijamin melalui beberapa mekanisme, di antaranya adalah triangulasi data antara hasil analisis dokumen hukum dan wawancara, verifikasi dilakukan terhadap pendapat narasumber yang disesuaikan dengan literatur yang sudah ada oleh para ahli. Prosedur ini memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya representatif tetapi juga konsisten dalam mengungkap gambaran nyata tentang implementasi nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.

Secara ringkas, hasil penelitian mengindikasikan bahwa dokumen hukum Indonesia secara normatif telah mengakomodasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Namun, terdapat perbedaan mencolok antara landasan normatif yang tertuang dalam teks hukum dan implementasinya dalam praktik sehari-hari (Ramadhani & Usiono, 2023). Temuan ini ditegaskan oleh beberapa informan yang menyatakan bahwa faktor-faktor struktural, birokratis, dan politik sering kali menghambat terwujudnya sistem hukum yang benar-benar humanis khususnya bagi masyarakat dari suku maupun agama minoritas. Misalnya, beberapa narasumber menyebutkan bahwa mekanisme penegakan hukum yang ada cenderung lebih menekankan pada aspek formalitas prosedural ketimbang pada substansi keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Aswandi & Roisah (2019) yang mengkritisi dominasi aspek formal dalam praktik hukum dan mengusulkan agar reformasi hukum harus lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Pembahasan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya merevitalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Pertama, meskipun “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” telah mengakomodasi nilai-nilai Pancasila, terdapat kesenjangan dalam penerapan praktis yang disebabkan oleh berbagai hambatan struktural dan budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan paradigma tidak hanya cukup dilakukan melalui peraturan tertulis, melainkan juga melalui penyesuaian mekanisme implementasi yang bersifat operasional (Kennedy, 2023). Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum yang berorientasi pada nilai Pancasila harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara sinergis, baik dari kalangan birokrasi, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum. Sinergi ini dianggap esensial untuk menciptakan lingkungan hukum yang benar-benar humanis dan berkeadilan, sebagaimana diharapkan dalam teori-teori yang telah dikemukakan oleh Arifin & Yuniar (2021), (Rahayu, 2015), dan Amin (2023).

Selanjutnya, hasil penelitian menyoroti peran pendidikan karakter sebagai salah satu aspek kunci dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila (Pradipta, dkk., 2024). Narasumber yang memiliki latar belakang akademis dan diantaranya terdapat praktisi pendidikan menekankan bahwa pembentukan karakter individu yang berbasis pada nilai kemanusiaan dan keadilan merupakan langkah strategis untuk memperkuat implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Temuan ini mendukung argumen Nova, dkk. (2024) bahwa pendidikan karakter yang efektif dapat menjembatani gap antara idealisme normatif dan realitas sosial. Dalam konteks ini, sistem pendidikan diharapkan tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pembelajaran dan pembentukan kepribadian. Hal tersebut menjadi penting mengingat masyarakat yang memiliki karakter yang kuat dan beradab akan lebih mudah menginternalisasi dan merealisasikan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum.

² Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis sepanjang bulan November 2024 s.d. Februari 2025 dengan berbagai tokoh agama, antara lain: M. Ridho Firdaus (Islam), Rhea Arella (Kristen), Ws. Budi Rohadi (Konghucu), Bhante Parijanavaro & Darwin Xie (Buddha), Lasbert Livinus Sinaga (Katolik).

Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen dari pemerintah untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, implementasi kebijakan tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara lembaga terkait (Arifin & Yuniar, 2021). Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan tekanan positif bagi aparat penegak hukum agar tidak hanya terpaku pada aspek formalitas, melainkan juga pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang sejatinya diemban oleh Pancasila (Putri & Imanullah, 2023). Pendekatan partisipasi ini juga dianggap mampu mengurangi jarak antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara menyeluruh dan konsisten.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat dinamika interaksi antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan nilai Pancasila dalam sistem hukum. Faktor eksternal, seperti tekanan globalisasi dan masuknya nilai-nilai asing, memberikan tantangan tersendiri bagi upaya penguatan nilai kemanusiaan dalam hukum Indonesia (Adha & Susanto, 2020). Namun, data menunjukkan bahwa di tengah arus globalisasi tersebut, nilai-nilai Pancasila justru memiliki potensi strategis untuk menjadi jangkar identitas nasional (Samekto & Purwanti, 2021). Integrasi nilai Pancasila ke dalam sistem hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika global, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa (AR, 2022). Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum humanis, karena menunjukkan bahwa pendekatan normatif berbasis Pancasila tidak hanya relevan di tingkat nasional, tetapi juga memiliki implikasi global dalam menghadapi tantangan zaman.

Lebih lanjut, analisis mendalam terhadap data wawancara ditemukan bahwa sebagian besar narasumber bahwa kendala utama dalam implementasi nilai Pancasila adalah adanya perbedaan interpretasi antar institusi. Perbedaan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai esensi nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai contoh, beberapa informan mengemukakan bahwa interpretasi hukum yang terlalu sempit mengakibatkan nilai-nilai tersebut tidak diterjemahkan secara menyeluruh dalam praktik pembentukan maupun penegakan hukum. Diskursus ini menguatkan pandangan para peneliti sebelumnya bahwa reformasi hukum harus disertai dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, sehingga setiap elemen dalam sistem hukum mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh (Adha & Susanto, 2020; Irawan, 2024). Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum sebagai salah satu solusi strategis untuk menutup kesenjangan antara teori dan praktik.

Untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam praktik hukum secara nyata dan mencerminkan prinsip humanis yang diidamkan, diperlukan pendekatan reformasi holistik yang melibatkan berbagai aspek. Perlu dilakukan revisi dan pembaruan sistem pendidikan hukum serta pelatihan profesional bagi aparat penegak hukum agar nilai-nilai Pancasila, terutama aspek kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dapat diinternalisasi secara mendalam (Alaby, 2019). Kurikulum pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan program pelatihan bagi aparat hukum hendaknya memadukan teori dengan praktik melalui studi kasus, simulasi penegakan hukum yang humanis, dan diskusi interaktif yang melibatkan tokoh masyarakat serta akademisi (Sulistyarini et al., 2023). Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran etis dan komitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek operasional penegakan hukum.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila telah tertuang secara normatif dalam dokumen perundang-undangan, terdapat gap signifikan antara idealisme tersebut dengan praktik implementasinya di lapangan, yang dipicu oleh hambatan struktural, birokratis, dan perbedaan interpretasi antar institusi; oleh karena itu, diperlukan pendekatan reformasi holistik yang mencakup revisi sistem pendidikan hukum, pelatihan profesional bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan koordinasi dan partisipasi aktif masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan secara menyeluruh, sehingga dapat mewujudkan sistem hukum yang benar-benar humanis dan mendukung pembangunan karakter masyarakat yang inklusif dan beradab.

IV. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila telah diintegrasikan secara normatif dalam dokumen perundang-undangan, terdapat kesenjangan signifikan antara teori dan praktik implementasinya di lapangan. Penelitian ini mengungkap bahwa hambatan-hambatan struktural, birokratis, dan perbedaan

interpretasi antar institusi menjadi faktor utama yang mengurangi efektivitas penerapan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar humanis dan pembangunan karakter masyarakat yang kokoh, diperlukan upaya sinergis antara penyusunan kebijakan normatif dan implementasi praktis yang adaptif serta responsif terhadap dinamika sosial dan politik.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum sebagai solusi untuk menjembatani gap antara idealisme normatif dan realitas operasional. Temuan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggali lebih mendalam mekanisme penguatan sinergi antar lembaga, serta mengevaluasi efektivitas strategi operasional seperti forum koordinasi nasional yang dapat menyinkronkan penerapan nilai-nilai Pancasila di tingkat nasional dan daerah. Penelitian masa depan juga dapat mengkaji peran teknologi informasi dan sistem *monitoring* serta evaluasi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan berbasis Pancasila.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas peran strategis Pancasila sebagai landasan hukum yang humanis serta dampaknya terhadap pembangunan karakter masyarakat. Jawaban yang diperoleh menegaskan bahwa reformasi hukum yang mengedepankan nilai kemanusiaan memerlukan integrasi yang lebih mendalam antara teori, kebijakan, dan praktik operasional. Ke depan, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengembangkan model implementasi nilai Pancasila yang lebih komprehensif dan adaptif, sehingga tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan sosial yang berkelanjutan di era globalisasi.

Daftar Pustaka

- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121–138. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>
- Alaby, M. A. (2019). Membumikan Nilai Pancasila Pada Generasi Bangsa. *Gema Wiralodra*, 10(2), 179–190. <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.v10i2.75>
- Aldyan, A., & Negi, A. (2022). The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(3), 178–190. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.51>
- Amin, F. (2023). Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 299–314. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7655>
- AR, S. (2022). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik (B. Pasaribu & A. Harris (ed.)). Papas Sinar Sinanti.
- Argawati, U. (2024). Arief Hidayat: Nafas Hukum Indonesia dari Pancasila. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16801>
- Arifin, R., & Yuniar, V. S. (2021). Social Justice in Law, Society, and Development: A Marxism Perspective of Indonesian Case. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 1–15.
- Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Fauzi, A. (2017). Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia. *Lentera Hukum*, 4(2), 122–130. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i2.5295>

- Hadiwasito, W. (2024). Democratic Consolidation an Indonesian Unity Perspective. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(1), 101–108. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i1.565>
- Irawan, I. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Etika Manajemen Sumber Daya Manusia: Sebuah Tinjauan Sistematis dalam Konteks Indonesia. *eCo-Fin*, 6(3 SE-Articles), 706–714. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i3.1780>
- Ismail, M. I., & Ilyas, N. I. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Monalisa (ed.)). Rajawali Pers.
- Kennedy, A. (2023). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 4(1), 132–141. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.1043>
- Kennedy, A. (2024). The Role of Indonesian Constitutional Law in Sustaining National Resilience Amid Global Challenges. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(4). <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i4.957>
- Kennedy, A., & Wartoyo, F. X. (2024). Harmonizing Diversity: Pancasila's Role As The Cornerstone Of Multi-cultural Harmony As Legal Discours. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(4), 747–759. <https://doi.org/10.59613/global.v2i4.137>
- Nova, S., Monika, T., & Dewi, R. S. (2024). Upaya Penanaman Nilai Karakter Cinta Tanah Air di Lingkungan Sekolah. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 249–260. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i3.469>
- Nugraha, D. P. (2023). *Pancasila dalam Pusaran Politik Identitas* (R. A. Rusdian (ed.); 1 ed.). Rajawali Pers.
- Pradipta, A. R., Ulum, M. B., Alfian, N. N., Habibulloh, M. B. F., Setyawan, N. P., Prianto, Y. C., Firdyansyah, R. E., Pamungkas, M. A., Alifian, M. N. R., Suga, R., Fitriana, J. N., & Suyono, S. (2024). Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Pancasila Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 11–17. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.305>
- Prasetyo, T. (2014). Membangun Sistem Hukum Pancasila yang Merdeka dari Korupsi dan Menjunjung HAM. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 19–26. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p19-26>
- Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 162–171. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68099>
- Rahayu, D. P. (2015). Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Yustisia*, 4(1), 190–202. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8634>
- Ramadhani, N. S., & Usiono. (2023). A Systematic Literature Review: Revolusi Pancasila dalam Globalisasi di Era Industri. *Jurnal Basicedu*, 7(5 SE-Articles), 3337–3346. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6297>
- Samekto, F. A., & Purwanti, A. (2021). Tantangan Indonesia Dalam Taman Sari Dunia: Mewujudkan Kedaulatan Pangan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 1–16. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.2>
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2), 82–89. <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2024). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sulistyarini, Dewantara, J. A., & Adha, M. M. (2023). Civic Education and Citizenship Studies in Culture, Identity, and Art. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1). <https://doi.org/10.26418/jppkn.v4i1.64362>

Sunggono, B. (2019). Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pers.

Supryadi, A., Fahrurrozi, Imawanto, Yuliani, T., & Aminwara, R. (2023). Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review. *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(2), 19–25.
<https://doi.org/10.31764/civicus.v11i2.19854>

Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Unigres Press.